

## **Pemkot Mataram Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen, Efisiensi Capai Rp31 Miliar**



*Ilustrasi : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk>*

Pemerintah Kota Mataram resmi memulai transisi kebijakan fiskal sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Dalam momen halal bihalal bersama jajaran DPRD Kota Mataram, Wali Kota H. Mohan Roliskana mengungkapkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diminta memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. “Pemangkasan ini berlaku untuk semua OPD, termasuk saya dan para wakil. Langkah efisiensi ini mampu menghemat hingga Rp31 miliar,” ujar Mohan di hadapan para anggota dewan dan undangan yang hadir Kamis (10/4/2025).

Penghematan tersebut, lanjutnya, akan dialokasikan untuk membiayai program-program afirmatif yang strategis dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Namun, langkah ini bukan semata-mata karena keinginan internal pemerintah daerah, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang diambil untuk merespons realitas fiskal yang semakin menantang. Wali Kota Mataram juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memangkas dana transfer ke daerah. Jika pada triwulan pertama tahun-tahun sebelumnya Mataram biasanya menerima hingga Rp400 miliar, tahun ini jumlah tersebut turun drastis menjadi Rp220 miliar. “Penurunan hampir separuh ini membuat kami harus menyesuaikan kebijakan secara cepat. Saya sudah instruksikan kepada OPD untuk menggunakan dana transfer khusus dengan efisien dan tepat sasaran,” katanya.

Dana Alokasi Khusus (DAK), yang biasanya diberikan untuk sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan infrastruktur, termasuk pengadaan untuk rumah sakit, juga mengalami pengurangan drastis. Bahkan menurut Wali Kota, beberapa gelombang DAK tidak lagi masuk ke kas daerah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Meski menghadapi situasi fiskal yang sulit, Wali Kota memastikan bahwa pelayanan dasar masyarakat tidak akan terdampak. Sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum akan tetap dijaga agar berjalan optimal.

Wali Kota juga menyinggung dinamika ekonomi global yang kini penuh ketidakpastian. Ia mencontohkan kebijakan ekonomi unilateral Amerika Serikat serta langkah-langkah responsif negara seperti Tiongkok, yang mulai menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap pasar dalam negeri. Menurut Mohan, kondisi ini perlu direspons secara serius oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap segala kemungkinan.

**Sumber berita:**

1. <https://www.rri.co.id/ntb/daerah/1442302/pemkot-mataram-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas-hingga-50-persen-efisiensi-capai-rp31-miliar>, 10 April 2025.
2. <https://ntbsatu.com/2025/04/11/dana-transfer-terjun-bebas-pemkot-mataram-lakukan-efisiensi-total-anggaran.html>, 11 April 2025.

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebutkan Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, menginstruksikan gubernur dan bupati/wali kota diantaranya untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya<sup>2</sup>. Selanjutnya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyebutkan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut, diantaranya mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya<sup>3</sup>. Selanjutnya untuk dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Pasal 4 huruf a

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, poin keempat, angka 2 dan angka 5.

<sup>3</sup> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 angka 2 huruf a dan huruf e.

<sup>4</sup> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 angka 4

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*